

ABSTRAK

Perkembangan sosial mempengaruhi pola-pola tindakan manusia. Demikian juga perkembangan sosial mempengaruhi perkembangan kejahatan. Adapun salah satunya, yaitu perbuatan yang dianggap merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan terhadap peradilan. Perbuatan tersebut disebut sebagai tindak pidana *Contempt of Court*. Rancangan Undang-Undang KUHP, di dalam perumusannya mencoba menerapkan kebijakan kriminalisasi perbuatan *Contempt of Court*. Istilah *Contempt of Court* dikenal dalam sistem *common law*, yang dalam Rancangan KUHP Indonesia istilah tersebut diterjemahkan sebagai Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan suatu penelitian bersifat deduktif. Bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer terdiri dari penjelasan Undang-Undang, Rancangan Undang-Undang KUHP dan literatur-literatur, kajian akademis. Metode pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk mengetahui pengertian *Contempt of Court* dan bagaimana kebijakan Hukum Pidana terhadap *Contempt of Court* pada saat ini (*ius constitutum*) dan yang akan datang (*ius constituendum*).

Penulis menyimpulkan bahwa pengertian bahwa tindakan *Contempt of Court* adalah segala perbuatan, tingkah laku, sikap, dan ucapan yang dapat menghilangkan sifat sakral dari suatu peradilan dan merendahkan kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Dalam sistem Hukum Pidana Indonesia saat ini di dalam KUHP sudah ada pengaturan tentang *Contempt of Court* dan yang akan datang *Contempt of Court* akan dirumuskan ke dalam Rancangan KUHP dalam bab tersendiri yang sebelumnya tersebar dalam beberapa bab dalam KUHP.

Kata kunci : Kebijakan, Hukum Pidana, Tindak Pidana yang Menghambat Proses Peradilan (*Contempt of Court*)

ABSTRACT

Social development affects patterns of human action. And also social development affect the development of crime. One of them, the deeds that are considered degrading and undermining the dignity, dignity, and honor of the judiciary. The act is referred to as the Contempt of Court criminal act. The draft Penal Code, in its formulation, attempts to apply a policy of criminalizing Contempt of Court action. The term Contempt of Court is known in the common law system, which in the Indonesian Penal Code term is translated as Crime Against Judicial Process.

*The method used is normative juridical research method. The normative juridical method is a deductive research. Legal materials used include primary legal materials including legislation and secondary legal materials ie library materials containing information about the primary material consists of explanation of the Law, Draft Penal Code and the literature, academic studies. The normative juridical approach method aims at knowing the Contempt of Court understanding and how the Criminal Law policy on the Contempt of Court at the moment (*ius constitutum*) and the future (*ius constituendum*).*

The authors conclude that the notion that the Contempt of Court act is all actions, conduct, attitudes, and speech that can remove the sacred nature of a judiciary and undermine the dignity, dignity, and honor of the judiciary. In the current Indonesian Penal Code system within the Criminal Code there is already a regulation on the Contempt of Court and the upcoming Contempt of Court will be formulated into the Draft Penal Code in its own chapters previously scattered in several chapters of the Criminal Code.

*Keywords : Policy, Crminal Law, criminal acts that impede the judicial process
(Contempt of Court)*